

Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* di BNU'26 Syariah Magelang

M. Robit Nailal Fadli¹, Purwanto², Yeny Fitriyani³, M. Pudail⁴, Achmad Labib⁵

¹STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: robitnailal843@gmail.com

²STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: purwanto@staia-sw.or.id

³STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: yenyfitriyani@staia-sw.or.id

⁴STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: mpudail@staia-sw.or.id

⁵STAI Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: achmadlabib@staia-sw.or.id

Histori Naskah

Diserahkan:
01-02-2024

Direvisi:
18-03-2024

Diterima:
17-04-2024

ABSTRACT

One of the obstacles in the Musyarakah Mutanaqisah contract is that two contracts must be carried out, namely cooperation (Syirkah) and rent (Ijarah). In implementing musyarakah mutanaqishah, two types of transactions are involved in one agreement. Therefore, capital goods are not only the object of transactions in musyarakah mutanaqishah but also function as objects in ijarah transactions for business development and as objects in buying and selling transactions to protect ownership of capital goods. This research aims to determine how the implementation of the musyarakah mutanaqisah contract at Bank BNU'26 Syariah Magelang is implemented. Mutanaqisah musyarakah contract is an agreement or arrangement between two or more people that is derivative and in the form of an agreement. This study uses qualitative methods with two approaches, namely interviews and observations. The results of this study confirm that BNU'26 Syariah, implementing the mutanaqisah musyarakah contract to customers, is there is cooperation between the bank and the customer in an effort based on mutual agreement. The contract can be agreed upon if the customer agrees to the requirements that Bank BNU'26 Syariah Magelang has determined.

Keywords : Contract; Musyarakah mutanaqisah; BNU'26 Syariah.

ABSTRAK

Salah satu kendala dalam akad Musyarakah Mutanaqisah adalah adanya dua kontrak yang harus dilakukan, yaitu kerjasama (Syirkah) dan sewa (Ijarah). Dalam implementasi musyarakah mutanaqishah, terjadi keterlibatan dua jenis transaksi dalam satu kesepakatan. Oleh karena itu, barang modal tidak hanya menjadi objek transaksi dalam musyarakah mutanaqishah, tetapi juga berfungsi sebagai objek dalam transaksi ijarah untuk pengembangan usaha, dan sebagai objek dalam transaksi jual beli untuk peralihan kepemilikan barang modal. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi akad musyarakah mutanaqisah di Bank BNU'26 Syariah Magelang. Akad musyarakah mutanaqisah adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua orang ataupun lebih yang bersifat turunan dan berbentuk kesepakatan. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan dua cara pendekatan yaitu wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa BNU'26 Syariah dalam menerapkan implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* kepada nasabah yaitu dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dalam suatu usaha berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Kesepakatan tersebut bisa disepakati apabila nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bank BNU'26 Syariah Magelang.

Kata Kunci : Akad; musyarakah mutanaqisah; BNU'26 Syariah.

Corresponding Author : M. Robit Nailal Fadli, e-mail: robitnailal843@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam memastikan kesuksesan perkembangan industri perbankan syariah, kerjasama dan dukungan yang komprehensif dari berbagai elemen, termasuk para aktor bisnis perbankan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, menjadi sangatlah penting untuk terciptanya industri perbankan syariah yang sehat (Sukarnoto, 2020). Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan suatu komponen dari konsep ekonomi Islam yang lebih besar, yang bertujuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi (Ilyas, 2021). Saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Perbankan syariah memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjauhi transaksi yang berbasis riba (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021). Sementara itu, kemajuan pelaksanaan ekonomi syariah, terutama dalam menggunakan lembaga keuangan, dipicu oleh kesadaran dari komunitas Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi (Rafsanjani, 2021), contohnya adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang mengoperasikan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Utama, 2018). Prinsip-prinsip ini bersumber dari hukum ekonomi Islam, yang dikenal sebagai fiqh muamalah. Salah satu prinsip umum dalam fikih muamalah adalah prinsip kebolehan (*al-ibahah*), yang menyatakan bahwa semua transaksi muamalah (transaksi bisnis) dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam (Soualhi & Djafri, 2021). Beberapa contoh perjanjian tersebut antara lain 1) Mudharabah: Bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Purwanto & Yanuar, 2017). 2) Bai (*Murabahah, Salam, Istishna*). Jenis-jenis perjanjian jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti jual beli dengan margin keuntungan (*murabahah*), pembelian barang dengan pembayaran tunai di muka (*salam*), atau pembelian barang yang akan diproduksi dengan cara pemesanan (*istishna*). 3) *Musyarakah*. Bentuk kerja sama dan kepemilikan bersama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. 4) *Ijarah*. Perjanjian sewa-menyewa yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi, seperti sewa properti atau peralatan. 5) *Hiwalah, Kafalah, Rahn, Qard*, dan sejenisnya: Jenis-jenis perjanjian atau jaminan lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi (Muhamad, 2018).

BPRS Meru Nusantara atau lebih dikenal dengan BNU'26 Syariah Magelang merupakan perbankan syariah pertama di Indonesia yang secara resmi 'dimiliki' oleh *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Pemegang saham mayoritas pada BNU'26 adalah jajaran struktural Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang. Dalam kegiatan rutin BNU'26 Syariah Magelang, sebagaimana layaknya kegiatan BPRS pada umumnya, yaitu melakukan pengelolaan dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan (*tabungan* dengan konsep *wad'ah* dan *muḍārabah*) dan deposito *muḍārabah*, untuk kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disajikan oleh BNU'26 Syariah di antaranya ada akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *istishna*, akad *ijarah*, akad *hawalah*, akad *al qardh*, akad *ijarah multijasa ibn musa*. Salah satu akad yang akan peneliti lakukan yaitu akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dimana kedua belah pihak saling kerjasama berdasarkan kesepakatan sesuai kontribusi bersama.

Salah satu kendala dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* adalah adanya dua kontrak yang harus dilakukan, yaitu kerjasama (*Syirkah*) dan sewa (*Ijarah*). Dalam implementasi *musyarakah mutanaqisah*, terjadi keterlibatan dua jenis transaksi dalam satu kesepakatan. Oleh karena itu, barang modal tidak hanya menjadi objek transaksi dalam *musyarakah*

mutanaqishah, tetapi juga berfungsi sebagai objek dalam transaksi ijarah untuk pengembangan usaha, dan sebagai objek dalam transaksi jual beli untuk peralihan kepemilikan barang modal. Transaksi jual beli yang terjadi memuat unsur *gharar* karena sifatnya yang berorientasi ke depan. Hal ini berarti terdapat janji untuk pembelian di masa depan yang dapat menimbulkan ketidakpastian terutama dalam penetapan harga barang, karena harga barang disesuaikan dengan nilai pasar yang cenderung fluktuatif (Nurjaman, Sofie, & Istianah, 2022). Dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan toko/kios, misalnya, terdapat dua perjanjian yang harus dilakukan agar akad Musyarakah Mutanaqisah dapat berjalan. Perjanjian pertama adalah Perjanjian Kerjasama (Musyarakah) antara Bank dengan nasabah, untuk bersama-sama memiliki sebuah kios dengan sama-sama menanamkan modal. Secara bertahap, nasabah akan membayarkan sejumlah dana yang disepakati untuk membeli status kepemilikan kios yang dimiliki oleh Bank. Perjanjian kedua adalah Perjanjian Sewa-menyewa (Ijarah), di mana nasabah membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemilik kios. Karena pemilik kios di sini adalah Bank dan nasabah, maka uang sewa (upah) tersebut harus dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan aktivitas ini dilakukan sampai nasabah memiliki proporsi kepemilikan sebesar 100%. (Wawancara dengan Bagian Pembiayaan, 2024).

Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji persoalan akad *musyarakah mutanaqisah* antara Bank dengan nasabah. Sejauh ini penelitian terdahulu sudah mengkaji persoalan kendala-kendala yang mungkin muncul pada pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah di Bank Danamon Kantor Cabang Gunung Agung Denpasar (Iswahyuni, 2022). Selain itu, dalam penelitian Sugito et al. (2020) mengkaji persoalan penyebab rendahnya tingkat realisasi penyaluran pembiayaan musyarakah, serta untuk melakukan analisis SWOT terhadap pelaksanaan akad musyarakah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2022) mengevaluasi pelaksanaan akad musyarakah pada produk pembiayaan perbankan Syariah. Penelitian lain mengkaji implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan tinjauan maqasid Syariah (Yarmunida, 2020). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik studi literatur.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, khususnya terkait subjek penelitian yaitu BNU'26 Syariah Magelang dan tujuan penelitian yaitu implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada BNU'26 Syariah Magelang. Penelitian yang dilakukan di BNU'26 Syariah Magelang sudah di pertimbangkan, bahwa bank tersebut adalah satu-satunya Bank komunitas Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian di BNU'26 yaitu supaya mengetahui implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada BNU'26 Syariah Magelang. Keterbatasan penelitian ini belum menggunakan metode kuantitatif dan hanya meneliti di Bank BNU'26 Syariah Magelang saja. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan metode analisis yang diterapkan, sekaligus memberikan tambahan pemahaman untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Komisararis di BNU'26 Syariah Magelang. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Komisararis dan Pegawai yang menangani pembiayaan di BNU'26 Syariah Magelang. Selain itu, peneliti melakukan observasi terhadap transaksi yang terkait dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di BNU'26 Syariah Magelang. Metode pengumpulan data juga dilakukan menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan landasan teori dan menyusun kerangka penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi data secara mendalam. Berbagai teknik kualitatif diterapkan untuk merinci dan menggali makna dari data yang terkumpul. Berikut adalah tahapan-tahapan analisis kualitatif yang umumnya dilibatkan dalam penelitian:

1. Pengumpulan Data. Proses awal melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, narasi, atau gambaran deskriptif dari partisipan atau situasi yang diteliti.
2. Reduksi Data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi kompleksitas data tersebut. Ini melibatkan penyederhanaan data agar dapat lebih mudah dielaborasi. Teknik-teknik reduksi data dapat mencakup pengkodean, kategorisasi, atau pengelompokan data yang serupa.
3. Penyajian Data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis. Ini dapat melibatkan penyusunan temuan utama, pola-pola, atau temuan tematik yang muncul dari analisis. Presentasi data dapat menggunakan metode seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif.
4. Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari temuan yang ditemukan melalui analisis kualitatif. Kesimpulan ini bersifat interpretatif dan dapat menggambarkan pola-pola umum, variabilitas, atau makna dalam konteks penelitian.

Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki aspek-aspek kompleks dari suatu fenomena atau situasi, menangkap variasi dalam perspektif partisipan, dan menggali makna-makna yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode ini memberikan kedalaman dan pemahaman kontekstual yang kaya terhadap subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Akad *Musyarakah Mutanaqisah*


Akad *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan hasil inovasi dari ulama dan pengusaha yang menggabungkan prinsip *musyarakah* sesuai dengan syariah Islam dengan kebutuhan instrumen bisnis yang sedang berkembang dengan cepat. Akad ini pertama kali dirumuskan dan diperkenalkan oleh ulama pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1997, dalam diskusi yang dipimpin oleh *Majma' al-Fiqhi*. Para ulama telah melakukan identifikasi terhadap *Musyarakah Mutanaqisah* untuk memahami asal-usulnya secara tepat (Kadir, Lufti, Sapa, & Hafid, 2022). Akad *musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk perjanjian kerjasama (*musyarakah*) di dalam dunia keuangan syariah, di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk bermitra dalam kepemilikan suatu aset atau proyek tertentu. "*Musyarakah*" berarti kemitraan atau kerjasama, sementara "*mutanaqisah*" berarti berkurang atau menurun (Katili & Rojali, 2023). Dalam akad *musyarakah mutanaqisah*, kepemilikan suatu aset atau proyek dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Awalnya, salah satu pihak mungkin memiliki hak kepemilikan yang lebih besar, tetapi seiring waktu, hak kepemilikan ini dapat berkurang melalui pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain (Yarmunida, 2020). Sementara itu dalam Fatwa DSN- MUI No. 73 Tahun 2008 tentang *musyarakah mutanaqisah* disebutkan bahwa *Musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Akad *Musyarakah* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun. *Musyarakah* permanen merujuk pada perjanjian di mana setiap mitra memiliki bagian dana yang telah ditetapkan sesuai dengan akad, dan jumlahnya tetap hingga akhir periode akad. Sedangkan *musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisah*) adalah

bentuk kerjasama di mana terdapat pengurangan secara bertahap terhadap porsi kepemilikan salah satu mitra kepada mitra lainnya, yang disebabkan oleh pembelian porsi kepemilikan secara bertahap dan melibatkan unsur (Kadir et al., 2022). Perjanjian yang menggunakan akad MMQ harus mematuhi beberapa rukun, yang melibatkan (1) Pihak yang berakad; (2) Baik Bank maupun Nasabah berperan sebagai penyedia dan penyerta modal (*Shahibul Maal*) serta pemilik properti yang akan disewakan (*Mu'jir*), sementara Nasabah juga dapat bertindak sebagai pemilik modal dan penyewa properti bersama (*Musta'jir*). (3) Modal; Bank dan Nasabah masing-masing menyertakan modal dengan tujuan membeli properti tertentu yang akan disewakan kepada Nasabah atau pihak lain. (4) Obyek akad; properti yang akan dimiliki bersama, disewakan, dan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Ijab Qabul; (5) pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam membuat perjanjian (akad). (6) Nisbah Bagi Hasil; pembagian keuntungan yang diperoleh oleh para pihak dalam bentuk persentase, bukan jumlah uang yang tetap (Imronah, 2018).

B. Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* yang di terapkan pada BNU'26 Syariah kepada para nasabah yaitu melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk dari kerjasama perpindahan hak dari satu pihak ke pihak yang lain sebagaimana disampaikan oleh Komisaris BNU'26 (Wawancara dengan Komisaris BNU'26, 2024) sebagai berikut:



Bagan alur pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

1. Negosiasi angsuran dan penyewaan.
2. Kesepakatan untuk kerja sama
3. Beli barang (Bank/nasabah)

4. Memperoleh suatu dokumen
5. Nasabah membayar secara mengangsur
6. Pihak perbankan menyerahkan hak milik

Langkah-langkah pemberian biaya akad *musyarakah mutanaqisah* sebagaimana dijelaskan oleh bagian pembiayaan BNU'26 (Wawancara dengan Bagian Pembiayaan, 2024) dalam mengadakan suatu barang meliputi:

1. Pengajuan pembiayaan. Nasabah mengajukan permintaan pendanaan kepada lembaga perbankan sebagai mitra untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam pembelian atau pembiayaan suatu barang. Pengajuan ini melibatkan penjelasan data nasabah, termasuk informasi tentang penghasilan, sumber dana yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban, dan tujuan serta tingkat kepentingan nasabah terkait barang tersebut.
2. Pihak perbankan melakukan analisa mengenai kemampuan nasabah untuk mendapatkan suatu barang.
3. Jika pengajuan yang diajukan oleh nasabah telah mendapatkan persetujuan dari lembaga pembiayaan, maka bank akan mengeluarkan surat kesepakatan biaya atau surat tawaran (*offering letter*). Hal ini dijelaskan oleh bagian pembiayaan BNU'46 bahwa surat tersebut berisikan tentang: (Wawancara dengan Bagian Pembiayaan, 2024)
 - a. Spesifikasi suatu barang yang disetujui
 - b. Tarif barang
 - c. Total dana perbankan dan nasabah
 - d. Lama waktu dalam melunasi biaya
 - e. Pelunasan secara mengangsur
 - f. Besar angsuran dan penyewaan yang ditanggung nasabah
4. Apabila nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat kesepakatan biaya, maka pihak bank maupun nasabah dapat memberitahu agen atau distributor bahwa pasokan barang telah disesuaikan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
5. Perjanjian *musyarakah mutanaqisah* yang dijalankan oleh bank bersama nasabah mencakup persyaratan seperti partisipasi modal atau mitra, sewa, dan juga melibatkan penjaminan barang yang diperdagangkan, serta unsur-unsur tambahan lainnya.

Dalam praktik implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* yang diadopsi oleh BNU'26 Syariah sudah sesuai dengan Dalam Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqisah*. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian komponen yang diterapkan pada BNU'26 Syariah dengan materi akad *musyarakah mutanaqisah*, yang mana dalam akad *musyarakah mutanaqisah* terdapat komponen *shahibul mal* yang dipegang langsung oleh BNU'26 Syariah. Sedangkan, komponen *musta'rib* dalam akad *musyarakah mutanaqisah* pada BNU'26 Syariah diistilahkan sebagai nasabah yang menggunakan akad tersebut (Wawancara dengan Komisaris, 2024). Dalam Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008, dijelaskan bahwa dalam *musyarakah mutanaqisah* mensyaratkan adanya *Syarik* yaitu mitra, yang melakukan akad syirkah (*musyarakah*). Selain itu juga harus dijelaskan tentang adanya *Hishshah* yang merupakan porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya'*. *Musya'* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kesesuaian dalam proses penggunaan akad *musyarakah mutanaqisah* dapat dilihat dalam pembentukan kesepakatan perjanjian. Dalam akad *musyarakah mutanaqisah*, perjanjian dapat disetujui dengan melihat pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab dalam manajemen serta kesanggupan dalam pengembalian dana. Sedangkan penerapan dalam

BNU'26 Syariah, kesepakatan akad *musyarakah mutanaqisah* dapat disetujui dengan adanya berbagai syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prosedur akad *musyarakah mutanaqisah*, sebagaimana hasil Observasi Penulis (2024) yang terdiri dari:

1. Negosiasi angsuran dan penyewaan

Dalam negosiasi angsuran dan penyewaan, pihak BNU'26 Syariah akan menganalisa tingkat keuntungan dan kerugian serta pengelolaan usaha dari perusahaan yang mengajukan dana.

2. Kesepakatan untuk kerjasama

Dalam hal ini, pihak Bank dan perusahaan akan membuat sebuah perjanjian yang meliputi nominal dana, jangka waktu pengembalian, serta jaminan ganti rugi.

3. Pembuatan dokumen perjanjian

Dalam menjaga kesepakatan perjanjian akad *musyarakah mutanaqisah* yang diterapkan pada BNU'26 Syariah yaitu dengan menyertakan beberapa dokumen sebagai bukti adanya kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati bersama, dengan harapan salah satu pihak tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati.

PENUTUP

Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan bentuk kesepakatan *musyarakah* yang bersifat turunan dan berwujud dalam bentuk perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih. Dalam praktik implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* yang diadopsi oleh BNU'26 Syariah, terdapat kolaborasi antara bank dan nasabah dalam suatu usaha berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama ini menjadi kenyataan ketika nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank BNU'26 Syariah Magelang. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian laba dan rugi, tanggung jawab atas manajemen usaha, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, persyaratan-persyaratan ini dapat melibatkan perincian terkait modal yang diperlukan, peran serta aktif dari kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan, dan lainnya.

Dalam konteks akad *musyarakah mutanaqisah*, perlu adanya pemahaman yang jelas dan transparan antara bank dan nasabah mengenai mekanisme kerja sama, termasuk dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap hasil usaha dan keuntungan yang akan dibagikan. Selain itu, pendekatan edukasi dan penyuluhan terhadap nasabah dapat menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya perincian dan konsekuensi dari akad *musyarakah mutanaqisah*. Dengan demikian, pemahaman yang baik antara kedua belah pihak, transparansi dalam perjanjian, serta pendekatan edukatif dapat membantu meningkatkan keberhasilan implementasi akad *musyarakah mutanaqisah*, menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawasan Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42–53.
- Imronah, 'ainul. (2018). Musyarakah Mutanaqisah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 34–50.
- Iswahyuni. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Danamon Syariah KC Gunung Agung Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 339–344.
- Kadir, S., Lufti, M., Sapa, N. Bin, & Hafid, A. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah di Lembaga Keuangan Islam. *Islamic Economics and Business Journal*, 4(2), 1–19.
- Katili, A. M., & Rojali, A. (2023). Musyarakah Mutanaqishah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5481–5491.
- Muhamad, K. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'Ah*, 20(2), 145–161.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19.
- Nurjaman, M. I., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 92–106. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>
- Obervasi Penulis. (2024). *Observasi terhadap Kegiatan Pembiayaan di BNU'26 Syariah Magelang, pada tanggal 3 Januari 2024*. Magelang.
- Purwanto, & Yanuar, F. (2017). Kontribusi Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Dan Sumatera Tahun 2012-2016. *Iqthishadia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 214–234.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Soualhi, Y., & Djafri, F. (2021). Sharī'ah framework for pricing family takāful products. *Intellectual Discourse*, 29(1), 89–116. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109667546&partnerID=40&md5=78a3876e4f4276d1bfc7c3d864f10167>
- Sugito, Wahid, N. A., & Zuhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada BPR Syariah di Provinsi Aceh. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1).
- Sukarnoto, T. (2020). Atribut Produk Syariah Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–25.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 187–200.
- Wawancara dengan Bagian Pembiayaan. (2024). *Wawancara dengan Bagian Pembiayaan di BNU'26 Syariah Magelang, pada tanggal 3 Januari 2024*. Magelang.
- Wawancara dengan Komisaris. (2024). *Wawancara dengan Komisaris di BNU'26 Syariah Magelang, pada tanggal 3 Januari 2024*. Magelang.
- Yarmunida, M. (2020). Musyarakah Mutanaqisah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 216–224.
- Zuhirsyan, M., & Nurlinda. (2021). Pengaruh Religiusitas, Persepsi dan Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah. *Perbankan Syariah*, 2(2).